# BAB I

# PENDAHULUAN

1. **Latar Belakang Masalah**

Internet yang sedang berkembang dan marak terjadi di Indonesia adalah bentuk dari kemampuan indonesia untuk mengikuti teknologi yang pesat saat ini. Para ahli percaya bahwa dengan perkembangan teknologi yang pesat, internet telah berkembang sangat pesat sehingga varian programnya telah menempatkan bumi di tangan teknologi.[[1]](#footnote-2) Kemajuan teknologi telah membuat banyak perubahan pada kehidupan manusia dalam bergaul dan bersosialisasi, apalagi sekarang ini dilingkup global, regional bahkan lokal, setiap individu dapat melakukan aktifitas ekonomi dengan baik.[[2]](#footnote-3) Dalam jasa internet kaitannya dengan media sosial hampir di semua golongan umur, baik dari anak kecil, remaja, orang dewasa bahkan orang tua yang bahkan sudah berumur lebih dari setengah abad dapat menggunakan media sosial dengan baik. Perngkat pesan *online*, aplikasi berfoto ria, situs web untuk berbagi vidio dan lainnya merupakan media yang paling banyak dikenal dan digunakan oleh seluruh lapisan masyarakat.[[3]](#footnote-4)

Dikutip dari Wikipedia, mendefinisikan media sosial sebagai sebuah media *online* atau *platform* digital dimana terdapat ruang yang menyediakan fasilitas untuk melakukan aktivitas sosial secara digital bagi para penggunanya. Aktivitas aktifitas yang biasanya dilakukan dengan bermedia sosial, misalnya yaitu melakukan komunikasi dan interaksi secara digital, dimana setiap pengguna dapat memberikan informasinya atau berupa konten yang berwujud tulisan, foto dan video tanpa dibatasi ruang dan waktu.[[4]](#footnote-5) Dengan adanya media sosial dapat memberikan bantuan dalam menghapus jarak antar manusia, sehingga sangat baik untuk mempercepat waktu dalam berkomunikasi. Kemduian menilik eksistensinya di tengah-tengah masyarakat, media sosial memang telah memberikan banyak manfaat, lebih lagi ketika di era pandemi dimana pemerintah membuat suatu kebijakan yang tidak memperbolehkan setiap individu saling berkumpul.

Salah sattu manfaat yang terpenting dari media sosial adalah para pengguna tanpa harus bertatap muka secara langsung dapat saling berkomunikasi, serta pengguna dapat menunjukan aktifitas kesehariannya dan kreatifitasnya yang dapat di lihat, di komentari dan di apresiasi orang lain, bahkan media sosial dapat digunakan sebagai sarana untuk berjualan secara *online*.[[5]](#footnote-6) Dengan demikian media sosial dapat menjadi wadah bagi setiap individu agar lebih mudah dalam memperluas kehidupan sosialnya secaara digital.

Menilik dari berbagai manfaat dan dampak positif media sosial diatas, tidak menutup kemungkinan media sosial juga memiliki dampak negatif yang tinggi diantaranya yaitu munculnya kejahatan-kejahatan seperti hacking, carding, perjudian online, pornografi anak dan banyaknya konten tidak senonoh yang pada hakikatnya tidak pantas untuk dilihat anak-anak, bahkan dapat ditemukan banyaknya anak-anak yang kecanduan dalam bermain media sosial dan ponsel tanpa mengenal waktu.[[6]](#footnote-7) Selain itu dengan aktifitas membagikan foto, video dan lain-lain di media sosial tidak satu dua orang yang memberikan kritik dan komentar pedas yang secara tidak langsung bahkan dapat menyakiti serta dapat mencemarkan nama baik para penggunanya.

Pencemaran nama baik sendiri dalam penggunaan bahasa Indonesia bermakna perbuatan yang dapat menodai dan/atau mengotori nama baik yang dimiliki oleh seseorang dan perbuatan itu dilakukan dengan melawan hukum. Oleh karena pencemaran nama baik tersebut dilakukan secara *online* atau melalui *platform* digital yang sering disebut media sosial maka terhadap kejahatan tersebut dapat dijerat sebagai tindak pidana pencemaran nama baik oleh UU ITE.

Terkait dengan banyaknya laporan dan kasus-kasus mengenai kejahataan yang terjadi di ruang digital yaitu salah satunya pencemaran nama baik, yang mana masuk dalam kategori penghinaan, maka untuk mengatasi masalah tersebut di bentuklah *virtual police* yang dikeluarkan oleh KAPOLRI. *Virtual Police* (polisi virtual) sendiri sudah banyak di terapkan di berbagai negara yang memiliki cara serta metode tersendiri dalam mewujudkan *virtual police*. Negara negara yang telah menerapkan virtual police diantaranya, *kesatu* Tiongkok dengan nama *Virtual Beijing Police*, dimana masyarakat dapat melaporkan aduan di situs resmi kepolisian Beijing. *Kedua* India dengan nama *Virtual Police Station* (VPS) dalam bentuk website, dimana masyarakatnya dapat dengan mudah memasuki dan mengakses kantor polisi secara *virtual* dan bisa mengamati dengan lebih jelas ruangan-ruangan yang tersedia dikantor kepolisian serta mengetahui dengan jelas prosedur hukum yang dijalankan oleh petugas setiap harinya. *Ketiga*, Kanada dengan nama *Virtual Police Station* (VPS), VPS ini berbeda dengan negara India dimana kepolisian Brampton Kanada menggunkan VPS dengan model kios yang dapat dijumpai di berbagai titik di Brampton, dengan kios tersebut masyarakat dapat dengan mudah nengakses nomor pengaduan.[[7]](#footnote-8)

Polisil Virtual ataul *Virtual Police*ladalah unitl yangl telah dibentukl dil bulan februari 2021 oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dil bawah satuanl *Cyber* Badanl Reserse Kriminall POLRIl (lBareskrim), dengan dikeluarkannya Suratl Edaran Kapolril lNo. lSE/2/11/2021l tentang Kesadaranl Budaya Beretikal untuk Mewujudkanl Ruang Digitall Indonesia yangl lBersih, lSehat, danl lProduktif, yang memiliki tujuan untukl lmemonitor, lmengedukasi, memberikanl lperingatan, sertal mencegah masyarakatl agar lebih berhati-hati dalam menggunakan sosiall medial dengan tidakl tidak melakukanl penyebaran kontenl yangl berakibat melanggr hukuml dan rawanll dijerat olehl pasal yang terdapat di dalam ITE.[[8]](#footnote-9) Hall ini sejalanl dengan programl prioritas yangl telah serukan olehl Jenderal Poll Listyo Sigitl lPrabowo, yaitul mengenai pemantapanl dari kinerjal pemeliharaan keamananl dan ketertibanl masyarakatl (KAMTIBNAS). Mengenail mekanisme *Virtual Police,* apabila terdapat akun yang dianggap memiliki konten atau postingan yang bermasalah dan berpotensi akan melanggar hukum maka sistem peringatan secara otomatis akan dikirim melalui *Direct Message* (DM).

Dilihat dari perkembangan pada bulan februari hingga april 2021 terdapat 329 konten media sosial yang diberi peringatan polisi virtual akibat mengunggah konten yang berpotensi pidana dan dari 329 konten yang diajukan peringatan *virtual police* (PVC), didominasi oleh platform twitter sebanyak 195 konten dan facebook 112 konten. Beberapa diantaranya tersebut berisi konten yang mengandung penghinaan atau pencemaran nama baik.

Sesuai dengan tujuan diberlakukannya *virtual police* yaitu untuk memonitor, mengedukasi, memberikan peringatan kepada masyarakat maka ruang digital akan lebih tertib dan aman sehingga dapat menangani kasus-kasus pencemaran nama baik tanpa perlu adanya laporan atau pengaduan di kepolisian. Maka salah artinya apabila praktik *Virtual Police* dalam mengirimkan *direct message* berupa pemaksaan dan bertujuan untuk mendisiplinkan masyarakat seperti hal nya yang terjadi pada @salimvanjav setelah ia mengomentari mutasi Aipda Ambarita di IG Info Kalteng dengan kalimat “mampus seenaknya aja sih” kemudian ia mendapatkan DM yang berisi “Maksudmu komen ‘mampus’ di info kalteng itu apa? Hari ini kamu kekantor Humas Polda Kalteng biar kami jelaskan.. Kami tunggu segera”. Dari tindakan DM tersebut jelas tidak ada ruang pembelaan yang dapat digunakan warga untuk menjelaskan isi postingannya. Dalam hal ini penerapan *virtual police* lebih pada upaya menafsirkan sendiri makna unggahan warga dan mendisiplinkan warga di media sosial, bukan lagi merujuk pada tujuannya yang harus mengedepankan pada edukasi.[[9]](#footnote-10)

Berdasarkan permasalahan yang ada, banyak kasusl yang melibatkanl Undang-Undangl Nomor 19l Tahun 2016l tentang Informasil dan Transaksil Elektronik mengenail pencemaran namal baikl dan kaitannya dengan polisi virtual, untuk itu penulis bermaksud mengambil judul penelitian **Kebijakan *Virtual Police* Melalui Surat Edaran Kapolri No. SE/2/11/2021** **Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial.**

1. **Rumusan Masalah**

Berdasarkanl latar belakangl masalah dil latas, makal dapat dirumuskanl permasalaahan sebagail lberikut:

1. Bagaimana pengaturan kebijakan *virtual police* dalaml Surat Edaranl Kapolril No. lSE/2/11/2021l tentang Kesadaranl Budaya Beretikal untuk Mewujudkanl Ruang Digitall Indonesia yangl lBersih, lSehat, danl lProduktif?
2. Bagaimana penerapan kebijakan *virtual police* melaluil Surat Edaranl Kapolri lNo. lSE/2/11/2021l terhadap tindakl pidana pencemaranl nama baikl di medial lsosial?
3. **Tujuan Penelitian**

Menurut pada rumusanl masalahl yang ada dil latas, makal penelitian inil dapat bertujuanl luntuk:

1. Untuk menjelaskan tentang pengaturan kebijakan *virtual police* dalaml Surat Edaranl Kapolri lNo. lSE/2/11/2021l tentang Kesadaranl Budaya Beretikal untuk Mewujudkanl Ruang Digitall Indonesia yangl lBersih, lSehat, danl lProduktif.
2. Untuk menjelaskan tentang penerapan kebijakan *virtual police* melaluil Surat Edaranl Kapolri lNo. lSE/2/11/2021l terhadap tindakl pidana pencemaranl nama baikl di medial lsosial.
3. **Manfaat Penelitian**

Sesuai dengan tujuanl penelitian yangl telah termaktub dil latas, maka hasill dari penelitianl ini diharapkanl dapaat dan mampu untuk memberikan berbagai manfaat, dinataranya sebagail lberikut:

1. Manfaat Teoritisl

Secaral lteoritis, hasill dari penelitianl ini diharapkanl dapatl danl mampu untuk memberikanl tambahan wawasan pada paraa pihak terkait tentang Kebijakan *Virtual Police* melaluil Surat Edaranl Kapolri lNo. lSE/2/11/2021l Terhadap Tindakl Pidana Pencemaranl Nama Baikl Di Medial lSosial.

1. Manfaatl Praktisl

Secaral lpraktis, hasill dari penelitianl ini diharapkanl dapatl dan mampu dijadikanl sebagail acuan salah satu sumberl referensi danl masukan bagil mahasiswa lainl yang akanl mengambill penelitian terkait Kebijaakan *Virtual Police* melaluil Surat Edaranl Kapolri lNo. lSE/2/11/2021l Terhadap Tindakl Pidana Pencemaranl Nama Baikl Di Medial lSosial.

1. **Tinjauan Pustaka**

Berdasarkan hasil penelusuran dan penelaahan kepustakaan yang telah penulis lakukan, dapat ditemukan hasil dari penelitian yang telah di publikasikan/diterbitkan, yakni berupa topik yang sama mengenai kebijakan *virtual police* akan tetapi tidak memiliki judul yang sama. Menurut pengamatan dan pandangan penulis hasil tersebut akan dan dapatl dijadikan sebagail bahan pertimbanganl dan tolakl ukur dalaml melaksanakan penelitian hukum yang mendekati dan searah denganl penelitian yangl akan dilakukanl oleh penulisl sebagai lberikut:

1. Rahardianl Satya Mandalal lPutra, Felicial Tanalina lYlma, Azzahral Nabila Nurfirdausl (2021), judul “*Pembentukan*l *Virtual Police*l *Dari Perspektif*l *HAM Di*ll*Indonesia”*. Dilihat dalaml Penelitian inil berisi tentang Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang telah memberlakukan *Virtual Police* melaluil Surat Edaranl Kapolri lSE/2/11/2021l tentang Kesadaranl Budaya Beretikal Untuk Mewujudkanl Ruang Digitall Indonesia Yangl lBersih, Sehatl Dan lProduktif. Dengan adanya unit *virtul police* tersebut menumbuhkan polemik tanggungjawab negara kaitannya dalam progres menjamin, menegakkan, melindungi, pemajuan dan pemenuhan HAM di Indonesia. Lebih lagi di dalam sebuah aturan perundang-undangn, negara telah mengakui dan menjamin hak asasi yang dimiliki oleh setiap orang melalui Undang-Undang Hak Asasi Manusia. Tujuan yang diketahui dalam penelitian ini adalah untukl meneliti kesesuaianl kebijakanl *Police Virtual*l dengan amanatl yang ada di dalam UUDl NRI 1945l dan hukuml nasional sertal hukum internasionall mengenai hak asasi manusia (HAM).[[10]](#footnote-11)
2. Utin Indah Permata Sari (2021), judul “*Kebijakan*l *Penegakan Hukum*l *Dalam Upaya*l *Penanganan Cyber*l *Crime Yang*l *Dilakukan Oleh*l *Virtual Police*l *Di* l*Indonesia*”. Dalam penelitian ini penulis menjabarkan mengenai penegakan hukum dalam menanggulangi kasus *cyber crime* di Indonesia yang belum dilakukan secara maksimal. Penegakan hukum di dalam menangani kasus yang berkaitan dengan *cyber crime* dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya yang paling penting meliputi faktor hukum dan faktor penegak hukum. Kemudian yang tidak kalah penting lagi terdapat faktor masyarakat dan faktor sarana dan faasilitas dalam penegakan hukumnya. Seiring berjalannya perkembangan yang semakin canggih dan maraknya kejahatan yang terjadi dan muncul di dunia *cyber*, maka kebijakan kriminalisasi yang bersangkutan dengan dunia maya harus terus diharmonisasikan.[[11]](#footnote-12)
3. Auditya Firza Saputra “*One Nation Under Virtual Police: Kontrol Sosial, Aktivisme Viral, dan Patroli Internet*”. Dalam penelitian ini penulis membahas mengenai konsekuensi sistematis dari kehadiran *virtual police* pada aktivisme *viral*. Tren fenomena *viral* di media sosial bekerja sebagai wujud kontrol sosial warga dengan menciptakan tekanan massa dan penghinaan sebagai sanksi sosial sebagai pencemaran nama baik atau ujaran kebencian, jadi pendekatan hukumnya adalah menangani kasus *viral*. Meskipun konteksnya adalah warga negara partisipasi untuk melakukan kontrol sosial, mengunggah informasi *viral* pada akhirnya tidak lepas dari resiko hukum. Perawatannya berbeda dengan aktifitas pers yang dilindungi oleh kekebalan kehadiran patroli *cyber* semakin membuat aktivisme warganet surut karena kewenangan polisi maya menegur dan menginstruksikan penghapusan konten akan menghambat penyampaian informasi *viral*, yaitu dimaksudkan untuk mendapatkan kontrol publik meskipun ada aspek kepentingan umum dalam aktivisme *viral* dengan aktifitas jurnalistik, terdapat perbedaan perlakuan antara jurnalistik dan produk non-jurnalistik. Alternatif kebijakan yaang dapaat diambil adalah dengan memperluas peerlindungan terhadap rezim pers untuk memasukan *aktivisme* *viral* agar dapat menghindari potensi kriminalisasi.[[12]](#footnote-13)
4. Muhammad Sayid Furqon (2021), judul “*Analisis Framing Pemberitaan Kebijakan Polisi Virtual Pada Media Online Tirto.Id dan Republika.Co.Id”*. Dalam penelitian ini penulis mengemukakan bahwa *virtual police* merupakan uapaya Kepolisian Republik Indonesia untuk memberikan pengarahan yang berupa edukasi kepada masyrakat agar tidak menyebarkan postingan atau konten yang diduga melanggar aturan yang ada. Sistem ini masih sangat baru dan belum pernah dilakukan sebelumnya di negaara ini. Sehingga menjadi topik pembicaraan yang serius untuk masyarakat digital dan *netizen*. Hal ini mencuri perhatian media yang sering membingkai berita isu dan terbilang segar. Dalam penelitiaan ini menunjukan terdapat perbedaan *framing* pada kedua media. Tirto id yang lebih kritis menganggap patroli polisi di media sosial tidak hanyaa membeerikan ketakutan di masyaraakat, tetapi juga mengedukasi agar berlaku baik dalam menggunakan sosial media. Republika.co.id menganggap bahwa kesadaran etika di dunia digital sangat diperlukan, tindakan teguran yang dilakukan ssemata-mata berdasarkan pelanggaran.[[13]](#footnote-14)

Berdasarkan pemaparan tinjauan pustak a diatas, persamaan dan perbedaan dengan penelitian terkait yakni, penelitian ini memiliki persamaan terkait *virtual police* dan metode penelitian dalam keempat penelitian tersebut dan memiliki perbedaan objek penelitian dengan ketiga penelitian tersebut yang diteliti dalam perspektif yang berbeda yakni mengenai pencemaranl nama baikl yang terjadil di medial lsosial.

1. **Metode Penelitian**
2. Jenisl Penelitianl

Jenisl penelitian inil merupakan penelitianl kepustakaanl atau *library*ll*research*, yaitul dengan menggunakanl data sekunderl yang pada dasarnya sumberl data didapatkan melaluil penelusuranl dan penelaahan ldokumen, dengan cara mengolah dan mengkaji bahan-bahan beserta buku-buku mengenai hukum yang ada kaitannya ddengan sekunder.[[14]](#footnote-15)

1. Pendeketan Penelitian

Diarahkan dengan penelitianl yang akanl digunakan olehl penulisl yaitu berupa penelitianl hukum lnormatif, maka penulis menggunakanl pendekatanl penelitian normatif hukum yang dilakukan dengan cara meninjau dan mempelajari secara keseluruhan mengenai boleh dan tidak bolehnya menurut aturan hukum yang berlaku.[[15]](#footnote-16) Penelitianl ini menggunakanl pendekatan normatifl denganl melihat permasalahanl kebijakan *virtual police* terhadap tindakl pidana pencemaranl nama baikl di medial sosial. Pendekatanl yangl akan digunakanl oleh penulis dalaml penelitianl ini adalahl pendekatan undang-undang atau dalam bahasa asing dikenaal dengan *statute*ll*approach*. Pendekatanl undang-undangl (*statute*ll*approach*) yaitul dengan membedah permasalahan yangl ada, berdasarkan dari ketentuan hukum/perundang-undangan yang berlaku.[[16]](#footnote-17)

1. Sumber Data

Sumber data penelitian yang penulis gunakan di dalam penelitian ini berbentuk data sekunder. Telah dipaparkan oleh Soerjono Soekanto dan Sri Mamujdi mengenai data hukum, dimana data hukum terbagi menjadi 3 bagian yaitu berupa Bahan Hukum Primer, Bahan Hukum Sekunder dan Bahan Hukum Tersier.[[17]](#footnote-18) Sebagai acuannya dalam penelitian hukum normatif, maka sumber data yang diterapkan dan digunakan oleh penulis dalam penelitian ini berupa data sekunder, yang terdiri dari 3 (tiga) bahan hukum yaitu bahan primer, sekunder dan tersier. Data sekunder diperoleh melalui penelaahan kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai literatur yaitul dengan membacal dan mempelajaril berbagai dokumenl yang adal kaitannya denganl permasalahan yangl dibahas dalaml penelitian lini.

1. Bahanl hukum lprimer, berupal ketentuan hukuml dan lperundang-undanganl yang mengikatl serta berkaitanl dengan penelitianl lini, bahan hukum primer yang digunakan adalah:
2. lUndang-Undangl Dasar Negaral Republik Indonesial Tahun 1945l
3. Kitabl Undang-Undangl Hukum Pidanal (KUHP)
4. Kitabl Undang-undangl Hukum Acaral Pidanal (KUHAP)
5. lUndang-Undangl Nomor 11l Tahun 2008l tentang Informasil danl Transaksi Elektronikl sebgaimana yang telahl diubah menjadil Undang-Undangl Nomor 19l Tahun 2016l Tentang Informasil dan Transaksil lElektronik.
6. lUndang-Undangl Nomorl 2 Tahunl 2002 Tentangl Kepolisian Negara Republik Indonesia
7. Suratl Edaran Kapolril lNo. lSE/2/11/2021l tentang Kesadaranl Budaya Beretikal untuk Mewujudkanl Ruang Digitall Indonesia yangl lBersih, lSehat, danl lProduktif.
8. Bahan hukum sekunder, berupa penjelasan mengenai pendapat-pendapat hukum dari buku-buku, makalah-makalah, jurnal, tesis, berbagai majalah dan surat kabar dan lain sebagainya mengenai kebijakan *virtual police* terhadapl tindak pidanal pencemaran namal baik dil media lsosial.
9. Bahanl hukum ltersier, digunakan untukl memberikanl sebuah arahan/petunjukl dan penjelasanl dari bahanl hukum primerl dan bahanl hukum lsekunder, yang berupal kamus ilmiahl dan internetl sebagai lpelengkap.[[18]](#footnote-19)
10. Metode Pengumpulanl Datal

penelitian ini pengumpulanl datal didapatkan dengan cara studi kepustakaan yaitu pengumpulan data melalui penelusuran dokumen dan literatur seperti buku, jurnal atau artikel, yang ada kaitannya dengan permasalahan yang ada.[[19]](#footnote-20) Penelusuran dengan cara *offline* dan *online* dengan bantuan internet ditempuh oleh penulis, untuk melakukan penelitianl kepustakaanl atau *Library*ll*Research*. Dalaml melakukanl penelusuran secara *offline* penulisl banyak membacal dan menelitil buku-buku dan peraturanl perundang-undanganl yang terdapat diperpustakaan. Kemudian dengan penelusuran secara *online* penulis banyak membaca dan meneliti berbagai jurnal ilmiah dan artikel-artikel atau tulisan-tulisan yang dianggap relevan melalui internet atau media massa.

.

1. Metode Analisisl Datal

Metodel yangl dipergunakan penulis dalaml penelitian inil adalah metodel kualitatif yaitul dengan pemaparan datal berdasarkan kesesuaian dari teoril hukum ataul kaidah hukuml serta doktrinl hukum yangl ada, agar dapat menjawab perumusan yang diinginka oleh penulis. Penelitianl yang bersifat kualitatif dapat diartikan sebagai sebuah penelitianl yangl didasarkan padal norma hukuml yangl berlaku di dalaml peraturan lperundang-undangan, ataupun berdasarkan pada putusanl pengadilan sertal norma-normal yangl terdapat danl hidup berkembangl di dalaml lmasyarakat.[[20]](#footnote-21)

1. **Sistematika Penulisan**

Rencanal laporan penelitianl ini akanl dirangkum dan disusunl menjadi empatl bab yangl tidak dapatl dipisahkan karenal memiliki keterkaitanl satu samal llain. Keempatl bab tersebutl diantaranya sebagail lberikut:

Babl I lPendahuluan. Di dalam babl inil memuat menganai latarl belakang lmasalah, rumusanl masalah, tujuanl lpenelitian, manfaatl lpenelitian, tinjauanl lpustaka, metodel lpenelitian, danl sistematika lpenulisan, yang berkaitan dengan judul yang ditetapkan oleh penulis.

Bab II Tinjauan Konseptual. dalam bab ini akan menguraikan tentang tinjauan dari berbagai hal yang berkaitan dengan kebijakan *virtual police* melaluil Surat Edaranl Kapolri lNo. lSE/2/11/2021l terhadap tindakl pidana pencemaranl nama baikl di medial lsosial.

Babl III Hasill Penelitian danl lPembahasan. Di dalam babl inil akan menguraikan hasill penelitian daril rumusan masalahl yangl ada dan telahl ditetapkanl oleh penulis, yaitu mengkaji pengaturan kebijakan *virtual police* dalaml Surat Edaranl Kapolril No. lSE/2/11/2021l tentang Kesadaranl Budaya Beretikal untuk Mewujudkanl Ruang Digitall Indonesia yangl lBersih, lSehat, danl Produktifl dan penerapan kebijakan *virtual police* melaluil Surat Edaranl Kapolri lNo. lSE/2/11/2021l terhadap tindakl pidana pencemaranl nama baikl di medial lsosial.

Babl IVl Penutup. Di dalam babl inil berisikan kesimpulanl dan saranl atas hasil penelitian yangl diperoleh daril pembahasan lpenelitian, dan bab inil merupakan babl akhir sebagai penutup.

1. Setiawan, D.,” Dampak Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi Terhadap Budaya”, 2018, *Jurnal Simbolika: Research and Learning in Communication Study*, *4*(1), 62. https://doi.org/ 10.31289/ simbollika.v4i1.1474 [↑](#footnote-ref-2)
2. Soesi Idayanti dan Fajar Dian Aryani “Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Kerugian Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Dalam Pelaksanaan E-Logistic”, *Diktum: Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 7 (1) 2019, Hlm 68-81 [↑](#footnote-ref-3)
3. Yogi Prasetyo, Ira Yuliyana Santika, “ Kajian Yuridis Terhadap Kasus Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial”, *Jurnal Proceding of Conference on Law and Social Studies*, Madiun: universitas PGRI Madiun, 2021, Url: http://prosiding.unipma. ac.id/ index.php/ COLaS/article/view/1869universitas PGRI Madiun, 2021, Hlm 2, Url: http://prosiding.unipma. ac.id/ index.php/ COLaS/article/view/1869 [↑](#footnote-ref-4)
4. Wikipedia.org, “Media Sosial*”*, diakses pada 27 Maret 2022, pukul 15.00 WIB melalui https://id.m.wikipedia.org/wiki/Media\_sosial [↑](#footnote-ref-5)
5. Yogi Prasetyo, Ira Yuliyana Santika, *loc.cit.* [↑](#footnote-ref-6)
6. Nurudin, *Pengantar Komunikasi Massa*, Jakarta: Grafindo, 2007, Hlm 61. [↑](#footnote-ref-7)
7. Tim VOI, “Membandingkan Konsep Virtual Police Dari Berbagai Negara”, diakses pada 27 Maret 2022 Pukul 23.30 WIB melalui Url: https://voi.id/amp/27961/membandingkan-konsep-i-virtual-police-i-dari-berbagai-negara [↑](#footnote-ref-8)
8. Maria M Widiantari, “Urgensi Literasi Digital”, 2021, *Jurrnal Proceeding of Conference on Law and Social Studies*, Madiun: Universitas PGRI Madiun, hlm 3. url http://prosiding.unipma.ac.id/index.php/COLaS/article/view/1860 [↑](#footnote-ref-9)
9. Kompas.com, “Tren Viral, Twit tentang Warganet di-DM Humas Polda Kalteng diduga karena mengejek”, diakses pada 27 Maret 2022, pukul 00.15 melalui url: https://www.kompas.com/tren/read/2021/10/21/160500365/viral-twit-tentang-warganet-di-dm-humas-polda-kalteng-diduga-karena?page=all [↑](#footnote-ref-10)
10. Rahardian Satya Mandala Putra, et al., "Pembentukan Virtual Police dari Perspektif HAM di Indonesia", Rewang Rencang: *Jurnal Hukum lex Generalis*, Vol. 2(8), 2021, 742-761, url https://www.rewangrencang.com/ojs/index.php/JHLG/article/view/96 [↑](#footnote-ref-11)
11. Utin Indah Permata Sari, "Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Upaya Penanganan Cyber Crime Yang Dilakukan Oleh Virtual Police Di Indonesia", *Mimbar Jurnal Hukum,* Vol.2(1), 2021, 58-77, url:https://www.mimbarjurnalhukum.com/index.php/jurnal/article/view/14 [↑](#footnote-ref-12)
12. Auditya Firza Saputra, “*One Nation Under Virtual Police*: Kontrol Sosial, Aktivisme Viral, dan Patroli Internet”, *Jurnal Jentera* Vol. 4 (6) 2021, url: file:///C:/Users/hilmy/Downloads/28-Article%20Text-207-1-10-20220311%20(1).pdf [↑](#footnote-ref-13)
13. Muhammad Sayid Furqon, “Analisis Framing Pemberitaan Kebijakan Polisi Virtual Pada Media Online Tirto. Id Dan Republika. Co. Id.” BS thesis. Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021, url https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/57313 [↑](#footnote-ref-14)
14. Tim Penulis Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal, *Buku Panduan Penulisan Skripsi*, Tegal: Fakultas Hukum, 2020, hlm. 3. [↑](#footnote-ref-15)
15. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-16)
16. Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2010, Hlm 136. [↑](#footnote-ref-17)
17. Soerjono Soekanto,”*Pengantar Penelitian”Hukum*, Jakarta:”Universitas Indonesia”Press, 2014, hlm.”12. [↑](#footnote-ref-18)
18. *Ibid.*, hlm. 18. [↑](#footnote-ref-19)
19. William Chang, *Metode Penulisan Hukum*, Penerbit Erlangga, Jakarta, 2014, hlm.29. [↑](#footnote-ref-20)
20. Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, jakarta: Sinar Grafika, 2017, hlm. 105. [↑](#footnote-ref-21)